



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 047/Pdt.G/2014/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Cerai Talak : -----

**XXXXXX**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan PT. THISS, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

**melawan**

**XXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama Tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar pihak Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Januari 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru, dengan perkara Nomor 047/Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 29 Januari 2014, yang berbunyi sebagai berikut :-----

Hal. 1 dari 15 Put. No. 047/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 25 Juli 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. (Kutipan Akta Nikah Nomor 400/22/VIII/2004 tanggal 04 Agustus 2004) );----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di X Kabupaten Kotabaru dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Stagen, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : 1. XXXX, perempuan (umur 7 tahun 10 bulan), 2. XXXXXXXX, laki-laki( umur 4 tahun 6 bulan);-----
3. Bahwa, sejak tanggal 10 Januari 2012, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);-----  
-
4. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 tahun lamanya;-----
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain melalui orang tua, Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon kembali dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan: Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya; -----

Bahwa Termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas) Nomor 047/Pdt.G/2014/PA.Ktb, tanggal 05 Februari 2014 dan tanggal 05 Maret 2014, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ;-----

Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 menjadi terhalang untuk dilaksanakan ;-

Hal. 3 dari 15 Put. No. 047/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal **29 Januari 2014**, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dilanjutkan dengan acara pembuktian ;-----

Bahwa Pemohon di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan KB, Kabupaten Kotabaru, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Nomor : 400/22/VIII/2004, Tanggal 04 Agustus 2004 fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.2);-----
3. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon, Nomor : 474/02/Stg-2007/20014 tertanggal 29 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Stagen Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru fotokopi tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);--

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama : -----

1. XXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya kakak kandung Pemohon;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Stagen dan Terakhir tinggal di rumah kontrak di Desa Stagen;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, dan sekarang telah berpisah, di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----
  - Bahwa Saksi tidak tahu lagi keberadaan Termohon di seluruh wilayah republik Indonesia;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah kurang lebih 1 tahun;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena bertengkar dan Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat mereka tinggal di rumah orang tua Pemohon, akan tetapi Saksi tidak tahu apa yang dipertengkarkan oleh Pemohon dan Termohon ;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah Termohon tidak pernah datang dan atau memberi kabar kepada Pemohon;-----
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-teman Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;-----
  - Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam berumah tangga, namun tidak berhasil;-----
2. **XXXXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan honor di Dinas Kependudukan, tempat tinggal X Kabupaten Kotabaru, Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara

Hal. 5 dari 15 Put. No. 047/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman Pemohon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2004;-----
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Stagen dan Terakhir tinggal di rumah kontrak di Desa Stagen;-----
- Bahwa Saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan harmonis, dan sekarang telah berpisah, di mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana perginya Termohon, dan tidak tahu lagi keberadaan Termohon di seluruh wilayah republik Indonesia;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah kurang lebih 1 tahun;;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;--
- Bahwa Saya tidak tahu apa yang dipertengkarkan oleh Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui selama Pemohon dan Termohon berpisah Termohon tidak pernah datang dan atau memberi kabar kepada Pemohon;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon pernah mencari keberadaan Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-teman Termohon, namun mereka tidak mengetahui keberadaan Termohon;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan nasihat untuk rukun kembali berumah tangga kepada Pemohon dan Termohon;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan berkesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya selanjutnya mohon agar Pengadilan Agama Kotabaru dapat menjatuhkan Putusannya;-----

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini; -----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangannya;-----

Menimbang, bahwa Termohon dalam keadaan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan berdasarkan berita acara panggilan (relaas), yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Gema Saijaan (RGS) Kotabaru namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 146 RBg maka harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir ;-----

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Pemohon sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam

Hal. 7 dari 15 Put. No. 047/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi menjadi tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Termohon dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan penggugat tidak dibantah oleh Termohon dan berdasarkan pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek ;-----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang ada relevansinya dengan perkara ini, yaitu yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II Hal. 405 dan yang terdapat dalam Kitab Tuhfah juz I Hal. 164 yang berbunyi :-----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق  
له-----;

Artinya : Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya. (Ahkamul Qur'an II : 405);-----

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه  
بينة-----;

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang gaib boleh kalau ada bukti-bukti. (Tuhfah I : 164) ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Pemohon, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi; -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada bukti (P.1) dan dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kotabaru berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2) dan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah ; ---

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena sejak tanggal 10 Januari 2012 Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon dan tanpa alasan yang jelas. Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib). Sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lamanya dan pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon kembali dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa Termohon yang pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa

Hal. 9 dari 15 Put. No. 047/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya bahkan tidak ada kabar berita tentang di mana keberadaannya (ghaib), berarti selama itu pula antara Pemohon dan Termohon pisah rumah/pisah ranjang, maka dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah/pisah ranjang, menunjukkan bahwa selama 2 (dua) tahun tersebut Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala adanya perselisihan dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang tidak ada bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan pihak berperkara namun Pemohon terutama tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;---

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 juncto Undang-

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2) serta pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;-----

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah";-----*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama setidaknya lebih dari 2 (dua) tahun, hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (b dan f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap, dan tidak terbukti

Hal. 11 dari 15 Put. No. 047/Pdt.G/2014/PA.Ktb.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dapat diputus dengan **verstek** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon dan tanpa alasan yang sah dan selama itu pula Pemohon dan Termohon pisah rumah/ranjang, hal mana menunjukkan bahwa selama 2 (dua) tahun tersebut Termohon tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b dan f) PP Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (b dan f) KHI, dengan demikian permohonan Pemohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon **dapat dikabulkan** ;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

**وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم**

Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dalam hal pengiriman salinan penetapan ikrar talak,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;-----

Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;-----

Hal. 13 dari 15 Put. No. 047/Pdt.G/2014/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari **Selasa** tanggal **10 Juni 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Syakban 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Juni 2014** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Syakban 1435** Hijriyah, oleh kami **Drs. H. M. MURSYID** selaku Ketua Majelis, **SAMSUL BAHRI, S.H.I.** dan **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **H.AHMAD SALIM RIDHA, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.-----

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. MURSYID.**

Hakim – Hakim Anggota,

**IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.**

**SAMSUL BAHRI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H. AHMAD SALIM RIDHA,S.Ag.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi.....	Rp	5.000,00
5. Meterai.....	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

*Terbilang : dua ratus empat puluh satu ribu rupiah.*

Hal. 15 dari 15 Put. No. 047/Pdt.G/2014/PA.Ktb.